

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 609 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan adanya kekurangan jumlah penerima insentif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 510) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 3. Nomor Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 63);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
- 16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 067/613.a-IP/Diskominfotik/VIII/2023 hal Mohon Revisi Penerima TPP (Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Anggaran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 609 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN INSENTIF DAN
PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	4,00%
2	Kepala Badan	5,00%
3	Sekretaris Badan	3,50%
4	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,20%
5	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,20%
6	Kepala Bidang Anggaran	2,20%
7	Kepala Bidang Perbendaharaan	2,20%
8	Kepala Bidang Akuntansi	2,20%
9	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,20%
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan	6,00%
11	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III	6,00%
12	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah III	6,00%
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis, dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah	3,60%

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai dan Rekonsiliasi	3,60%
15	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi, dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan	3,60%
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan Barang Milik Daerah	3,60%
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kcamatan Banjarmasin Selatan	5,00%
18	Pengurus Barang	1,20%
19	Bendahara Penerimaan	1,20%
20	Bendahara Pengeluaran	1,20%
21	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,90%
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,90%
23	Pembantu Pengurus Barang	0,90%
24	Analis Rencana Program dan Kegiatan	0,90%
25	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	0,90%
26	Penyusun Laporan Keuangan	0,83%
27	Staf	25,97%

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 609 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN INSENTIF DAN
PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE	
1. DINAS KETAHAI	1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%	
Usaha-Tempat Pelelangan	Kepala Dinas	30,00%	
reiciangan	Sekretaris Dinas	20,00%	
	Kepala Bidang Perikanan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	7,50%	
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%	
Usaha-Rumah	Kepala Dinas	30,00%	
Potong Hewan	Sekretaris Dinas	20,00%	
	Kepala Bidang Peternakan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	7,50%	
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	10,00%	
2. DINAS KEBUDA BANJARMASIN	YAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT	'A KOTA	
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	21,00%	
Usaha- Pemakaian	Kepala Dinas	25,00%	
Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Dinas	9,00%	
	Kepala Bidang Olahraga	9,00%	

Nama Retribusi		BESARNYA
Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	9,00%
	Analis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
Retribusi Perizinan	Sekretaris Daerah	25,00%
Tertentu-Izin	Kepala Dinas	30,00%
tempat Penjualan	Sekretaris Dinas	9,00%
Minuman	Kepala Bidang Pariwisata	9,00%
Beralkohol	Analis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
3. DINAS KOPERA	SI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BAN	JARMASIN
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Usaha- Pemakaian	Kepala Dinas	32,50%
Kekayaan Daerah	Sekretaris Dinas	13,00%
McKayaan Dacian	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi	Sekretaris Daerah	2,50%
Perizinan	Kepala Dinas	32,50%
Tertentu-	Sekretaris Dinas	13,00%
Perpanjangan Izin Mempekerjakan	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
Tenaga Kerja	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
Asing (IMTA)	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
4. DINAS PEKERJA	AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJAI	RMASIN
Retribusi	Sekretaris Daerah	5,00%
Perizinan Tertentu- Izin	Kepala Dinas	20,00%
Mendirikan	Sekretaris Dinas	14,00%
Bangunan	Kepala Bidang Penataan Ruang	14,00%
-	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	14,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	6,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6,00%
	Bendahara Penerimaan	6,00%
	Bendahara Pengeluaran	6,00%
5. DINAS PERHUB	UNGAN KOTA BANJARMASIN	
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Umum-	Kepala Dinas	30,00%
Pelayanan Parkir di tepi Jalan	Sekretaris Dinas	1,00%
Umum	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	24,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	22,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	15,00%
	Pengelola Perparkiran	1,00%
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Umum-Pengujian Kendaraan	Kepala Dinas	30,00%
Bermotor	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	17,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	15,00%
	Pengadministrasi Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%
	Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
	Pengemudi	5,00%
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Usaha-Terminal	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	27,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	20,00%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	15,00%
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Kepala Dinas	30,00%
перешвинин	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	16,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	14,00%
	Pengadministrasi Umum	8,00%
	Supir	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASI
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
Retribusi Perizinan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
Tertentu-Izin	Sekretaris Dinas	1,00%
Trayek untuk Menyediakan	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
Pelayanan	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
Angkutan Umum	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	17,50%
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	15,00%
	Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
	Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%
6. DINAS LINGKU	NGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Umum- Pelayanan	Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	10,00%
Persampahan/ Kebersihan	Kepala Dinas	27,00%
Repersulan	Sekretaris Dinas	5,30%
	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana	4,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	4,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	4,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	4,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4,00%
	Bendahara Penerimaan	4,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,80%
	Pengendali Dampak Lingkungan	4,00%
	Pengawas Lingkungan Hidup	5,60%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Basirih	0,80%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Bendahara Pengeluaran	0,80%
	Staf	16,00%
	ANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	Ţ
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Umum- Pelayanan	Kepala Dinas	15,00%
Tera/Tera Ulang	Sekretaris Dinas	7,00%
relay rela Olalig	Kepala Bidang Bidang Kemetrologian	7,00%
	Jabatan Fungsional Penera	28,75%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian	11,50%
	Staf	28,25%
Retribusi Jasa	Sekretaris Daerah	2,50%
Umum-	Kepala Dinas	22,00%
Pelayanan Pasar	Sekretaris Dinas	2,50%
Dan Pelayanan	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi	
Persampahan/ Kebersihan	Perdagangan dan Pasar	13,00%
Rebersman	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	2,00%
	Bendahara Penerimaan	1,75%
	Bendahara Pengeluaran	1,75%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,25%
	Jabatan Fungsional Tertentu	6,00%
	Staf	10,00%
	IKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJA	ARMASIN
Retribusi	Sekretaris Daerah	2,50%
Pengendalian Menara	Kepala Dinas	50,00%
Telekomunikasi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	22,00%
	Kepala Bidang Informasi Publik	18,50%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1,00%
	Bendahara Penerimaan	1,00%
	Bendahara Pengeluaran	1,00%
	Pranata Komputer Ahli Muda	1,00%
	Analis Penataan Jaringan	1,00%
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1,00%
9. DINAS KESEHA	TAN KOTA BANJARMASIN	•
Retribusi	Sekretaris Daerah	2,50%
Pelayanan Kesehatan Di	Kepala Dinas	32,50%
Puskesmas	Sekretaris Dinas	15,00%
	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan	10,00%
·	Kepala Puskesmas Sungai Andai	10,00%

Ì

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Bendahara Penerimaan	10,00%
	Bendahara Pengeluaran	10,00%
10. DINAS PEMAD	DAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BAI	NJARMASIN
Retribusi	Sekretaris Daerah	2,50%
Pelayanan	Kepala Dinas	32,50%
Pemeriksaan dan/atau	Sekretaris Dinas	13,00%
Pengujian Alat	Kepala Bidang Pencegahan	12,00%
Pemadam	Kepala Seksi Pencegahan dan Ispeksi	10,00%
Kebakaran	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	10,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA